

Tindak Pidana Pencurian Data Dan Privasi Pengguna Dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus Pada Aplikasi Tokopedia)

Akila Nuranisa

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Diana Lukitasari

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Indonesia 57126.

Korespondensi penulis: akilanuranisa@student.uns.ac.id

Abstract. *The development of information and communication technology facilitates transactions, including through e-commerce, but has the potential to present criminal acts of data theft and violations of user privacy. This research investigates the case of data leakage in the Tokopedia application in criminal law and corporate liability by Tokopedia. The analysis shows that Tokopedia can be criminally liable for its negligence in maintaining the security of personal data, such as the weakness of the data security system (encryption) and the lack of vigilance against hacker attacks. Tokopedia has several obligations in protecting users' personal data. This case shows the importance of corporate criminal liability and the company's obligation to protect users' personal data. Using the normative juridical method and statutory approach, primary data is obtained from the Tokopedia 2020 case study, while secondary data comes from primary and secondary legal sources. The results show that the Tokopedia data leak in 2020 is a criminal offense due to the negligence of PT Tokopedia, which is in accordance with the criminal law principle of *Culpa Lata Unconscious*. The Personal Data Protection Law emphasizes the responsibility of PT. Tokopedia in protecting personal data. Law enforcement needs to take firm action against the perpetrators of criminal acts to provide a deterrent effect.*

Keywords : *Criminal Law, Personal Data Protection, Privacy Data Theft, Tokopedia*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah bertransaksi, termasuk melalui *e-commerce*, namun berpotensi menghadirkan tindak pidana pencurian data dan pelanggaran privasi pengguna. Penelitian ini menginvestigasi kasus kebocoran data di aplikasi Tokopedia secara hukum pidana serta pertanggungjawaban korporasi oleh pihak Tokopedia. Analisis menunjukkan Tokopedia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kelalaiannya dalam menjaga keamanan data pribadi, seperti kelemahan sistem keamanan data (enkripsi) dan kurangnya kewaspadaan terhadap serangan peretas..Tokopedia memiliki beberapa kewajiban dalam melindungi data pribadi pengguna. Kasus ini menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dan kewajiban perusahaan dalam melindungi data pribadi pengguna.. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, data primer diperoleh dari studi kasus Tokopedia 2020, sementara data sekunder berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa kebocoran data Tokopedia pada 2020 merupakan tindak pidana akibat kelalaian PT. Tokopedia, yang sesuai dengan prinsip hukum pidana *Culpa Lata Unconscious*. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menegaskan tanggung jawab PT. Tokopedia dalam melindungi data pribadi. Penegakan hukum perlu menindak pelaku tindak pidana secara tegas untuk memberikan efek jera.

Kata kunci: Hukum pidana, perlindungan data pribadi, pencurian data, Tokopedia

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan sosial, sikap, gaya hidup, dan pola perilaku manusia. Salah satu aspek penting yang perlu dipahami adalah hubungan antara korupsi dan transisi demokrasi dalam konteks regulasi data pribadi. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi, sehingga penyalahgunaan data pribadi oleh negara menjadi masalah hukum yang belum terpecahkan. Teknologi informasi yang diproduksi untuk konsumsi masyarakat, seperti komputer dan internet, bertujuan untuk memudahkan aktivitas dan memenuhi kebutuhan manusia. Namun, hadirnya teknologi ini juga membawa dampak positif dan negatif yang signifikan. (Rahmanto, 2019) Di satu sisi, teknologi informasi memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan manusia. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga menjadi sarana efektif untuk melakukan kejahatan siber, seperti penipuan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, eksploitasi anak-anak, dan pencemaran nama baik.

Salah satu bidang yang rentan terkena dampak kejahatan siber adalah elektronik commerce (*e-commerce*). Peningkatan penggunaan *e-commerce* di Indonesia telah memicu peningkatan kasus pencurian data pribadi dalam transaksi online. Kasus kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia pada tahun 2020 menjadi sorotan publik, yang melibatkan kebocoran data pribadi sebanyak 91 juta akun pengguna Tokopedia. Kasus kebocoran data pribadi Tokopedia Pada tanggal 2 Mei 2020, terjadi kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia. Sebanyak 91 juta data akun pengguna Tokopedia diretas dan dijual di dark web dengan harga US\$5000. Data yang bocor meliputi nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan nomor KTP. Kasus ini menjadi perhatian publik dan menimbulkan berbagai diskusi, baik dari sisi hukum, teknologi, maupun sosial.

Pencurian data pribadi merupakan kejahatan yang mulai berevolusi sejak adanya kemajuan teknologi digital dimana banyak hal yang dapat dilakukan melalui media digital. Dengan adanya kelebihan dan keuntungan dari menggunakan perlindungan data ini perlunya software pelindung data guna perlindungan yang lebih ketat dan akurat. Oleh karena itu banyaknya masyarakat yang sangat dirugikan dengan adanya kemajuan dari *e-commerce*, maka *e-commerce* banyak memberikan dampak negatif. Dampak negatif dari kemajuan *e-commerce* tersebut meliputi kecurangan karena kehilangan segi finansial secara langsung, pembobolan di bank, pencurian data pribadi, dan penggunaan akses oleh sumber yang tidak dikenal sehingga sangat meresahkan bagi masyarakat luas. (Faridi 2018:58)

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana pencurian data pribadi dapat ditemukan dalam Pasal 482 dan Pasal 483 KUHP baru. Namun, aturan ini belum secara spesifik mengatur

pencurian data pribadi secara online, sehingga perlindungan terhadap data pribadi konsumen e-commerce masih belum memadai. Peningkatan risiko tindak pidana pencurian data dan pelanggaran privasi pengguna *e-commerce* mencerminkan pergeseran fokus kejahatan ke ranah digital. Fenomena ini menjadi semakin kompleks dan meresahkan karena semakin banyaknya informasi sensitif yang disimpan dan dipertukarkan dalam ekosistem transaksi online. (Risnandi et al., 2022)

Sebagai platform *e-commerce* terkemuka di Indonesia, Tokopedia menjadi fokus penelitian dalam memahami kasus kebocoran data pribadi dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini penting untuk memahami dampak kejahatan siber terhadap perlindungan data pribadi dan privasi pengguna e-commerce, serta untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi regulasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kasus kebocoran data pada aplikasi Tokopedia dari perspektif hukum pidana telah terjadi pada tahun 2020 yang menyebabkan 91 juta data pengguna Tokopedia di sebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab lalu di jual ke negara israel dengan jumlah US\$5.000 atau setara Rp 75.000.000 Juta Rupiah. Dalam rangka meminimalkan risiko kejahatan siber dan melindungi data pribadi konsumen, perusahaan e-commerce perlu meningkatkan sistem keamanan dan implementasi regulasi yang lebih ketat. Selain itu, dibutuhkan regulasi yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi untuk memastikan hak dan privasi pengguna *e-commerce* terlindungi secara efektif.

KAJIAN TEORITIS

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (dolus) maupun tidak sengaja/kelalaian (culpa) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum. Pidana Belanda yang kini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun tidak ada penjelasan resmi apa itu *strafbaarfeit*, sehingga para ahli hukum berusaha mengartikan dan mengistilahkanannya. Berikut ini istilah yang digunakan untuk menerjemahkan *strafbaarfeit*, diantaranya:

Tindak pidana. Peristiwa pidana, Delik, Pelanggaran pidana. Perbuatan yang dapat dihukum, Dan Perbuatan pidana.

Unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif seperti serangan, tingkah laku, pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang

diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur tindak pidana menurut S. R. Sianturi, diantaranya yaitu:

- a) Adanya subjek.
- b) Adanya unsur kesalahan.
- c) Perbuatan bersifat melawan hukum.
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
- e) Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Pertanggungjawaban pidana yang pada prinsipnya berdasarkan pada asas kesalahan si pembuat, namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pula disimpangi dan diakui pula keberadaan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang tidak mensyaratkan kesalahan dari si pembuat. Adapun konsep tersebut seperti pada konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan "*absolut liability*" atau "*strict liability*". Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang "kesalahan" (E.Saefullah Wiradipradja.1989:35)

Sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidakUngkapan atau frase "*absolute liability*" digunakan untuk pertama kali oleh John Salmond dalam bukunya yang berjudul *The Law of Tort* pada tahun 1907, sedangkan ung kapan

strict liability dikemukakan oleh *W.H. Winfield* pada tahun 1926 dalam sebuah artikel yang berjudul *The Myth of Absolute Liability*. (Barda Nawawi:1984:68)

Menurut doktrin "*strict liability*" (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai "*liability without fault*" (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Adapun *mens rea*, kata ini diambil orang dari suatu maksim yang berbunyi: *Actus non est reus nisi mens sit rea*, yang maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah." (Roeslan Saleh, 1982:23)

Menurut L.B. Curson, doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- b. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
- c. Tingginya Tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula dalam bukunya Ted Honderich. Dikemukakan olehnya bahwa Premisse (dalil/alasan) yang bisa dikemukakan untuk *strict liability*.

- a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
- b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
- c. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan. (Barda Nawawi Arief, 1984:93-94)

Tetapi kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik yang diatur dalam undang-undang (*Statutory offences regulatory: mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare Offence*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas. *Vicarious liability* adalah suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya

terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan. (Barda Nawawi Arief, 1988:30)

Vicarious liability ini berlaku hanya terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris, *vicarious liability* hanya berlaku terhadap :

1. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas
2. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan

Doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* diatur dalam Konsep Rancangan KUHP 2012, Pasal 38 ayat (2), yang menyatakan:

"Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain."

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dinyatakan ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, tidak berlaku bagi semua tindak pidana, tetapi hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas *Vicarious liability*.

Adapun penjelasan dalam Pasal 38 ayat (2) dinyatakan, ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan, Lahirnya pengecualian ini merupakan perluasan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis, moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas batas perintahnya. Oleh karena itu. meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana, namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau *vicarious liability*.

Vicarious liability menurut Romli Atmasasmita merupakan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility*

of one person for the wrongful acts of another). Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggung jawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Statute Approach*, yang menitikberatkan pada analisis terhadap undang-undang dan regulasi terkait perlindungan data pribadi dan pencurian data pribadi di Indonesia, dengan fokus pada aplikasi Tokopedia. Sumber data yang digunakan melibatkan bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan-peraturan terkait. Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku dan tulisan ilmiah, juga digunakan untuk memberikan dukungan pada analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca, mendengarkan, dan penelusuran melalui media elektronik. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deduktif, mengambil kesimpulan logis berdasarkan premis yang ditemukan, baik aturan hukum yang berlaku (premis mayor) maupun fakta hukum atau kondisi empiris pelaksanaan aturan hukum (premis minor). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi preskriptif baru mengenai formulasi pencurian data dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam konteks aplikasi Tokopedia. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai isu hukum yang dihadapi, serta menyajikan argumentasi hukum untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban korporasi oleh PT. Tokopedia dalam kasus pencurian data pribadi dalam transaksi *e-commerce*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi Kebocoran Data pada Aplikasi Tokopedia

PT. Tokopedia merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Indonesia dengan bergerak di bidang *e-commerce*. Untuk selanjutnya, PT Tokopedia disebut sebagai Tokopedia, Whysodank merupakan pihak ketiga yang tidak berwenang dan bertindak sebagai *hacker* serta tidak memiliki hubungan apapun dengan Tokopedia. Pada tanggal 20 Maret 2020, Whsyodank berhasil melakukan

peretasan berupa pencurian data pribadi Pengguna Tokopedia. Pada tanggal 23 April 2020, Whysodank bergabung dalam komunitas hacker Raid Forums untuk menawarkan sekaligus menjual data pribadi Pengguna Tokopedia. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020, Whysodank membagikan sebagian data pribadi Pengguna Tokopedia yang diperoleh saat peretasan bulan Maret 2020 sebanyak 15 juta data. Pembagian sebagian data ini bertujuan untuk meminta bantuan hacker lain agar bisa membuka kunci algoritma *enkripsi* password akun Pengguna Tokopedia karena masih terkunci. selanjutnya Whysodank berganti nama menjadi ShinnyHunters pada tanggal 2 Mei 2020 dan menjual sebanyak 91 juta data Pengguna Tokopedia yang berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terkunci di web Empire Market seharga US\$5.000 atau sekitar Rp. 74.000.000.00. Pihak Tokopedia melalui Nuraini Razak, VP of Corporate Communications, pada tanggal 3 Mei 2020 telah mengakui adanya pencurian terhadap data pribadi Penggunanya. Kemudian selanjutnya, Tokopedia memastikan bahwa data seperti *password* masih tetap aman dan berhasil dilindungi hari yang sama pada tanggal 3 Mei 2020, CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengirimkan email *blast* kepada seluruh Penggunanya. Dalam email *blast* tersebut, Tokopedia menginformasikan dan mengakui adanya pencurian terhadap data pribadi Penggunanya oleh pihak ketiga. Selain itu, Tokopedia telah melakukan investigasi untuk memastikan keamanan data pribadi Penggunanya dan juga merekomendasikan agar Penggunanya mengubah password akun.

Pertanggungjawaban Pidana Tokopedia Sebagai Korporasi

Dalam konteks studi kasus pencurian data pribadi pengguna aplikasi Tokopedia, terdapat beberapa pihak yang memiliki andil dalam pengendalian dan proses data pengguna. E-commerce seperti Tokopedia menggunakan sistem informasi manajemen yang terpadu untuk mengatur arus data dan transaksi, termasuk penginputan, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian data di dalam aplikasinya. Namun, keterlibatan pihak ketiga, seperti vendor penyimpanan data seperti Nutanix Enterprise Cloud Platform, juga menjadi faktor dalam kasus kebocoran data. Secara pidana, kebocoran data yang disebabkan oleh serangan peretas merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan oleh prosesor data perusahaan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dengan dua pendekatan. Pendekatan monistik memisahkan unsur *Mens Rea* dan *Actus Reus*, sementara pendekatan dualis menggabungkannya sebagai satu unsur kejahatan. Jika ada keterlibatan karyawan Tokopedia dalam kejadian kebocoran data, pertanggungjawabannya harus secara *Strict Liability* sesuai Pasal 36 KUHP. Apabila kesalahan terjadi secara tidak sengaja, konsep *vicarious liability* dapat

digunakan sebagai pertanggungjawaban dengan pembuktian kesalahan korporasi. Dalam hal ini, keterlibatan PT. Tokopedia dan vendor penyimpanan datanya menunjukkan adanya kelalaian dalam sistem keamanan data. Kealpaan dalam tinjauan hukum pidana dapat dibagi menjadi kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat, di mana kealpaan akibat menjadi relevan dalam konteks ini karena peristiwa pencurian data yang menyebabkan kerugian.

Dalam kronologis pencurian data pengguna aplikasi Tokopedia, terdapat kelalaian yang memenuhi unsur kealpaan, seperti tindakan yang berlawanan dengan hukum, kurangnya kehati-hatian, dan perbuatan yang dapat dicela. Skema kealpaan yang dilakukan PT. Tokopedia berdasarkan doktrin Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, menekankan bahwa kelalaian terjadi karena kurangnya kesadaran akan risiko dan dapat dicegah dengan tindakan yang tepat seperti pembaruan patch enkripsi secara berkala.

1. Kewajiban PT Tokopedia dalam melindungi Data Pribadi dari pemrosesan data secara melawan hukum

Dalam rangka memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi, Tokopedia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang mampu melindungi data pribadi dari akses ilegal, perubahan, pengungkapan, atau perusakan data. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menegaskan bahwa pengendali data pribadi harus menjaga keamanan data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu, Tokopedia juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pengguna mengenai tujuan pengumpulan data pribadi, jenis data yang dikumpulkan, pihak yang akan menerima data pribadi, serta cara pengguna untuk mengakses dan memperbaiki data pribadinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2. Persetujuan pengguna sebelum melakukan pengumpulan, pengolahan, dan/atau penggunaan data pribadi juga diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 3. Tokopedia hanya boleh menggunakan data pribadi untuk tujuan yang telah disetujui oleh pengguna, dan dilarang menggunakan data tersebut untuk tujuan lain tanpa persetujuan pengguna (Pasal 51 ayat 4). Selain itu, jika ada permintaan pengguna untuk menghapus data pribadinya, Tokopedia wajib melakukan penghapusan data tersebut dengan cara yang aman dan tidak dapat dipulihkan kembali, sesuai dengan Pasal 51 ayat 5. Dalam hal terjadi kerugian akibat pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara melawan hukum, Tokopedia bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengguna (Pasal 51 ayat 6). Selain itu, Tokopedia juga memiliki kewajiban tambahan untuk memberitahukan kepada pengguna dalam waktu 14 hari kerja sejak

terjadinya kegagalan sistem elektronik yang mengakibatkan hilangnya data pribadi, serta menunjuk Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP) untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan data pribadi di Tokopedia. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, pengguna dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau melakukan pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, kasus kebocoran data Tokopedia menunjukkan adanya kelalaian dari Tokopedia dalam menjaga keamanan data Pengguna. Tokopedia dapat dipidana dan bertanggung jawab atas kerugian Pengguna. Tokopedia wajib melakukan langkah-langkah untuk melindungi data pribadi Pengguna dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tokopedia mengalami serangan peretasan yang menyebabkan pencurian data pribadi pengguna. Pasca-investigasi, Tokopedia mengakui insiden tersebut, mengambil langkah-langkah perbaikan keamanan data, dan memberitahu pengguna terdampak. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, Kurangnya kewaspadaan terhadap serangan peretas (*Hacker*) membuat terjadi pencurian data pribadi *user* aplikasi Tokopedia. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan menimbulkan akibat kerugian merupakan bentuk kealpaan akibat. Tokopedia bisa dikenakan baik secara monistik maupun dualis, tergantung pada keterlibatan karyawannya. Kesalahan dalam melindungi data dianggap sebagai kealpaan dan dapat menyebabkan pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- S. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718>
- Antoni. A. (2018). Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 17(2), 261-274. <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1192>
- Arifah, D. A. (2011). Kasus Cybercrime Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(2), 185–195.
- Bunga, D. (2019). Legal Response to Cybercrime in Global and National Dimensions. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 69–89. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a4>

Ciptowening, A. K., Dewi, R. S., & Ngatno, N. (2021). Pengaruh E-Service Quality Dan Keamanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Marketplace Tokopedia (Studi Kasus Seller Tokopedia). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 10(1), 762–771. <https://doi.org/10.14710/jiab.2021.29784>

Fuady, M. E. (2005). “Cybercrime”: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 255–264. <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1194>

Buku

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik; Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayumedia, Malang, 2011.

Manthovani, R. (2006). Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia. Jakarta: Malibu

Peter Mahmud M. (2023). Penelitian Hukum *Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana

Arief, B. N. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam . Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Ramli, M. Ahmad. 2006. Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Armico.

Dewi, Shinta. 2009. Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional, Bandung: Widya Padjajaran.

Chazawi, Adam. 2005. Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Adi Nugraha, Radian. 2012. Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Universitas Indonesia.

R.Rahardjo,S. (2014). *Ilmu Hukum* Bandung :PT. Citra Aditya Bakti

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Cet. VII., Citra Aditya Bakti, Bandung 2012

Purwoleksono, D. E. (2012). *DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO a t.* 34.

E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pen- gangkutan Umum Internasional, Disertasi, (Jogjakarta: Liberty, 1989) hlm. 35. "Barda Nawawi Arief, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I, (Semarang FH-UNDIP, 1984), hlm. 68.

Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Semarang: FH UN- DIP, 1988), hlm. 30.

Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hlm. 93.

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 23.

Priscyllia, Fanny. *Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*, Jastiwara, Vol. 34 No. 3 November 2019.

(<https://jdih.kominfo.go.id/infografis/view/19>).diakses pada tanggal 14 Desember 2023).

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200505204833-37-156559/tokopedia-dibayangi-krisis-kepercayaan-dari-konsumen>. Diakses pada tanggal 10 November 2023

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/cerita-lengkap-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia>. Diakses pada tanggal 04 November 2023

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>. Diakses pada tanggal 04 November 2023

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200507083340-37-156876/91-juta-data-pengguna-bocor-tokopedia-digugat-rp-100-m/2>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/cerita-lengkap-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2